



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PHILIP SUCIPTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pluit Utara, Nomor 63 A, Desa/Kelurahan Pluit, RT 016/RW 004, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **Ny. SRI INDRIYAWATI GANI**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Utara Raya, Nomor 03 A, RT 18/RW 04, Desa/Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Wimoko, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Wimoko Dan Rekan, beralamat di Komplek Pondok Pucung Indah II, Jalan Kemuning, Blok A/12, Nomor 7, Pondok Aren, Bintaro Sektor IX, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. FUSION PLUS INDONESIA**, diwakili oleh Muhammad Budi Rustanto dan Darma Widjaja selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan dahulu di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi F. Simangunsong dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership, beralamat di Menara Thamrin, Lantai 14 Suite 1408, Jalan M.H. Thamrin, Kav.3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018;
2. **PT. PENGEMBANGAN ARGOWISATA PRIMA (PT. PAP)**, berkedudukan di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor;
3. **PT. LIDO NIRWANA PARAHYANGAN**, diwakili oleh Muhammad Budi Rustanto dan Darma Widjaja selaku Wakil

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

4. **YAYASAN INSAN SEJAHTERA**, yang diwakili oleh HJ. Nida D. Zaki, selaku Ketua Yayasan Insan Sejahtera, berkedudukan di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karmin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Tim Pembela Hukum Yasina, beralamat Jalan Mayjen HR. Edi Sukma KM.22, Kp. Pejagan, RT 01/RW 02, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN TATA RUANG RI Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN KANWIL, JAWA BARAT Cq BPN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Pemda, Cibinong;
6. **PT. FAJAR ABADI MAS**, berkedudukan di Jalan Rawagatel, Km 10/4, di Jakarta Timur;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk melanjutkan proses sertifikat, sebagaimana permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat I pada tanggal 16-01-2002 dengan bukti pembayaran perintah setor oleh

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut papan nama dengan

ukuran 120 cm x 80 cm dengan tulisan perhatian tanah ini merupakan bagian dari HGB Nomor 3/Wates Jaya milik PT. Lido Nirwana Parahiyangan, dilarang mengakui, mengalihkan atau menggarap tanpa persetujuan PT. Lido Nirwana Parahiyangan, barang siapa yang menghancurkan, merusak dan atau menghilangkan palng ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan sesuai dengan pasal KUHPidana karena di atas tanah milik Para Penggugat setelah putusan dibacakan;

4. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk mencabut pemblokiran yang telah di ajukan kepada Tergugat V setelah putusan di bacakan seketika dan sekaligus;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang berkaitan tanah milik Para Penggugat, dengan luas 17.167 m² sebagaimana peta bidang yang telah di keluarkan oleh Tergugat V dengan Nomor, 410/29/KP/IV/2002 pada tanggal 15-04-2002 yang berbatasan sebelah utara dengan tanah milik PJKA, sebelah timur dengan perumahan Mutiara Lido 2 sebelah selatan dengan desa benda, sebelah barat dengan sekolah yasina, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk mengeluarkan dari HGB PT.FAM Nomor 3/1991 seluas 1879.019 m² dan sekarang milik Tergugat III dengan tanpa di bebani biaya apapun;
7. Menghukum Para Tergugat dengan tanggung renteng untuk membayar kerugian yang di derita Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut; sejak tahun 1990 bayar pajak bumi dan bangunan sejak:
 - Tahun 1990 sampai 1999 sebesar Rp3.231.000,00;
 - Tahun 2000 sebesar Rp679.320.00;
 - Tahun 2001 sebesar Rp679.320.00;
 - Tahun 2002 sebesar Rp679.320.00;
 - Tahun 2003 sebesar Rp905.760.00;
 - Tahun 2004 sebesar Rp905.760.00;
 - Tahun 2005 sebesar Rp905.760.00;
 - Tahun 2006 sebesar Rp1.207.680.00;
 - Tahun 2007 sebesar Rp1.207.680.00;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009 sebesar Rp1.207.680.00;
- Tahun 2010 sebesar Rp1.207.680.00;
- Tahun 2011 sebesar Rp1.207.680.00;
- Tahun 2012 sebesar Rp1.238.688.00;
- Tahun 2013 sebesar Rp2.728.704.00;
- Tahun 2014 sebesar Rp4.787.200.00;
- Tahun 2015 sebesar Rp11.814.660.00;

Sejumlah: Rp41.915.452.00 membayar peta bidang kepada BPN Bogor (Tergugat V) sebesar Rp641.200.00,00 biaya pengurusan transportasi dan internet Rp10.000.000,00 jumlah keseluruhan dan di tambah pembelian sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan total sebesar Rp171.556.652,00, jika uang tersebut di jadikan modal usaha, dengan keuntungan 5% keuntungan bersih sejak tahun 1990 sampai sekarang sebesar Rp857.783.260,00 untuk dibayar kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika walaupun ada upaya banding dan kasasi;

8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang mengalihkan, mengadaikan menjaminkan dengan hak tanggungan dan atau menjual belikan kepada pihak lain, atas sebidang tanah di blok Pajagan dengan luas 17.167 m² sebagaimana peta bidang yang telah di dikeluarkan oleh Tergugat V dengan Nomor 410/29/kp/IV/2002 pada tanggal 15-04-2002 yang berbatasan sebelah utara dengan tanah Milik PJKA, sebelah timur dengan perumahan Mutiara Lido 2, sebelah selatan dengan Desa Benda, sebelah barat dengan sekolah yasina, milik Para Penggugat, agar gugatan ini tidak sia-sia mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan sejak perkara ini didaftarkan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu *uitvoerbaar bij voorraad*, walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK;
10. Mengukum Para Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menyerahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sesuai rasa keadilan (*ex aequo et*

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan

Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan daluarsa di karenakan telah melewati batas waktu pengajuan gugatan;
- Bahwa gugatan *a quo* kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak menggugat pihak-pihak pemilik terdahulu atas tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo* (*exceptio plurum litiscansartium*);
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan (*eksepsi diskualifikasi*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I merupakan pembeli beritikad baik;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah Tanah dibawah tangan tertanggal 30 Juli 1990 antara Syaifudin Syah Nasution dengan Soetoni batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 Tanggal 1 Nopember 1990 antara Soetoni dengan Tergugat Rekonvensi dihadapan Notaris Samsul Hadi, S.H., batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas seluruh tanah SHGB Nomor 3 yang terletak di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor dengan luas 1.879.019 m²;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan/meninggalkan lokasi tanah milik Penggugat Rekonvensi yang tercatat dalam SHGB Nomor 3 yang terletak di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor dengan luas 1.879.019 m²;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi akibat tindakan perbuatan melawan hukum tersebut secara langsung dan tunai total sebesar

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat Rekonvensi akibat tindakan perbuatan melawan hukum tersebut secara langsung dan tunai total sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

10. Menghukumi Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan *a quo* merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa gugatan *a quo* dapat diklasifikasikan sebagai gugatan kekurangan pihak;
- Bahwa gugatan *a quo* telah melewati masa tenggang waktu dalam mengajukan gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Cbi tanggal 20 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, IV Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah Tanah dibawah tangan tertanggal 30 Juli 1990 antara Syaifudin Syah Nasution dengan Soetoni batal demi hukum;
5. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 1 November 1990 antara Soetoni dengan Tergugat Rekonvensi dihadapan Notaris Samsul Hadi, S.H., batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat HGB Nomor 3 yang terletak di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor dengan luas 1.879.019 m²;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan/ meninggalkan lokasi tanah milik Penggugat Rekonvensi yang tercatat dalam SHGB Nomor 3 yang terletak di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor dengan luas 1.879.019 m²;
8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebesar Rp3.069.000,00 (tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT.BDG tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/PDT/2018/PT.BDG *juncto* Nomor 02/Pdt.G/20167/PN.Cbi dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor 20/PDT/2018/PT.BDG tertanggal 16 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 02/Pdt,G/2016/PN.Cbi tertanggal 20 Desember 2016 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, III, IV Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi merupakan pembeli beritikad baik;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah Tanah dibawah tangan tertanggal 30 Juli 1990 antara Syaifudin Syah Nasution dengan Soetoni sah secara hukum;
5. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 1 November 1990 antara Soetoni dengan Tergugat Rekonvensi dihadapan Notaris Samsul Hadi, S.H., sah secara hukum;
6. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah di Desa Pajagan;
7. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan/ meninggalkan lokasi tanah milik Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.069.000,00 (tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Juli 2018, sedangkan Termohon Kasasi IV mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi adalah pembeli lelang atas SHGB Nomor 3 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 149/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang dilaksanakan secara sah, sebagai pembeli lelang Tergugat I/Penggugat Rekonvensi harus diterima sebagai pembeli yang beritikad baik yang berhak atas perlindungan hukum, karenanya itu SHGB Nomor 3 adalah sah milik Tergugat I;

Bahwa karena sebagian tanah sengketa merupakan bagian dari SHGB Nomor 3 milik Tergugat I, dan Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa, maka tindakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendirikan pagar pada tanah yang bukan miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PHILIP SUCIPTO dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. PHILIP SUCIPTO, 2. Ny. SRI INDRIYAWATI GANI, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H. M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11